



BUPATI LUWU UTARA

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Prosedur Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,

H

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

4

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MENHUT-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

41

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 194);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan Di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 195).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KABUPATEN LUWU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
6. Kehutanan adalah Sistem Pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan Hak yang selanjutnya hutan milik adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada diluar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah
9. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok.

4

10. Hasil hutan (kayu dan bukan kayu) adalah benda benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar.
11. Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi Batang
12. Kayu pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan dari KB dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya.
13. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan yang selanjutnya disingkat P2LHP adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan kayu bulat.
14. Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat P2LP-HHBK adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan produksi hasil hutan bukan kayu.
15. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat P2SKSKB adalah pegawai yang bekerja di bidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS, yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB.
16. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat P2SKAU adalah Pegawai yang bekerja di bidang kehutanan maupun Kepala Desa/Lurah yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKAU.
17. Surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
18. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Cap KR yang selanjutnya disingkat SKSKB-KR adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu pacakan yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan hak.
19. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan untuk jenis – jenis kayu tertentu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
20. Dokumen Langsiran adalah dokumen angkutan antara dari titik – titik pengumpulan kayu di kebun/lahan masyarakat ke lokasi pemuatan angkutan utama dan bukan ke tujuan akhir pengangkutan.

21. Nota Penjualan adalah Nota penjual kayu yang diterbitkan oleh pemilik kayu atau dapat berupa kwitansi bermaterai cukup yang berlaku umum di masyarakat.
22. Buku Ukur yang selanjutnya disingkat BU adalah catatan harian atas hasil pengukuran kayu tebangan yang dibuat di TPn.
23. Daftar Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat DKB adalah dokumen yang memuat identitas kayu bulat sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran SKSKB/SKAU.
24. Daftar Kayu Olahan yang selanjutnya disingkat DKO adalah dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran SKSKB-KR/SKAU.
25. Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat LHP-KB adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat.
26. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat LP-HHBK adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu pada areal yang ditetapkan.

Pasal 2

Standar prosedur pelayanan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang terkait dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu di Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU

Pasal 3

- (1) Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dan non kayu wajib dilengkapi dengan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dengan blanko model pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan pada setiap segmen kegiatan terdiri dari :
 - a. Perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu yang sah;
 - b. LHP-KB dan LP-HHBK yang telah disahkan;
 - c. SKAU;
 - d. SKSKB cap KR;
 - e. Dokumen Langsiran;
 - f. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
 - g. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
 - h. Nota Penjualan atau kwitansi bermaterai cukup.



Pasal 4

- (1) SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c digunakan khusus untuk jenis-jenis kayu tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SKSKB cap KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d digunakan untuk semua jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis SKAU sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan FA-KO sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e dan FA-HHBK sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan Nota Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e digunakan khusus untuk jenis - jenis kayu tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pemilik kayu jenis kayu yang menggunakan Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menginginkan menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pihak Kehutanan dengan alasan keamanan, maka dapat menggunakan dokumen SKAU dengan melampirkan Nota atau kwitansi penjualan bermaterai cukup dan proses penerbitannya mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Khusus dokumen angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h hanya dapat dipakai dalam satu kali pengangkutan.

BAB III

PELAYANAN PENGESAHAN LHP-KB DAN LP-HHBK

Pasal 5

- (1) Sebelum LHP-KB di sahkan, perusahaan atau perorangan wajib melakukan :
 - a. pemberian nomor pada batang dengan bahan yang tidak mudah hilang;
 - b. pengukuran hasil hutan yang dituangkan dalam Buku Ukur dengan menggunakan blanko *model A.1*; dan
 - c. penyusunan LHP-KB dengan blanko *model A.2* berdasarkan Buku Ukur dan Rekapitulasi LHP-KB dengan blanko *model A.3*
 - (2) Sebelum LP-HHBK di sahkan, perusahaan atau perorangan wajib melakukan :
 - a. pengukuran berat, volume, jumlah HHBK yang dituangkan dalam catatan hasil pengukuran; dan
 - b. penyusunan LP-HHBK dengan blanko *model B.1* berdasarkan catatan hasil pengukuran dan Rekapitulasi LP-HHBK dengan blanko *model B.2*.
- 

Pasal 6

Dalam hal perusahaan atau perorangan pemilik izin tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka dapat memanfaatkan jasa pihak lain yang cakap dalam penatausahaan hasil hutan.

Pasal 7

- (1) Prosedur pengesahan LHP-KB sebagai berikut :
 - a. perusahaan atau perorangan pemilik izin mengajukan Surat Permohonan Pengesahan dengan blanko *model A.4* kepada P2LHP dengan melampirkan :
 1. SK Perizinan untuk Badan Usaha/Izin Perorangan;
 2. LHP-KB dan Rekapitulasi LHP-KB yang akan disahkan.
 - b. P2LHP melakukan pemeriksaan fisik kayu;
 - c. hasil pemeriksaan fisik selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat dengan menggunakan blanko *model A.5* dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LHP-KB menggunakan blanko *model A.6* yang apabila hasilnya dinyatakan benar, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar pengesahan LHP-KB; dan
 - d. pengesahan LHP-KB oleh P2LHP.
- (2) Prosedur pengesahan LP-HHBK sebagai berikut :
 - a. perusahaan atau perorangan pemilik izin mengajukan Surat Permohonan Pengesahan dengan blanko *model A.4* kepada P2LP-HHBK dengan melampirkan :
 1. SK Perizinan untuk Badan Usaha/Izin Perorangan;
 2. LP-HHBK dan Rekapitulasi LP-HHBK yang akan disahkan.
 - b. P2LP-HHBK melakukan pemeriksaan fisik kayu;
 - c. hasil pemeriksaan fisik selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu Bulat dengan menggunakan blanko *model B.3* dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LP-HHBK menggunakan blanko *model B.4* yang apabila hasilnya dinyatakan benar, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar pengesahan LP-HHBK; dan
 - d. pengesahan LP-HHBK oleh P2LP-HHBK.

4

BAB IV

PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN SURAT ANGKUTAN

Pasal 8

Prosedur penerbitan dokumen SKSKB-KR/SKAU sebagai berikut :

- a. perusahaan atau perorangan pemilik izin mengajukan Surat Permohonan Penerbitan dengan blanko *model A.7* kepada P2SKSKB atau P2SKAU dengan melampirkan :
 1. SK Perizinan untuk Badan Usaha/Izin Perorangan;
 2. LHP-KB yang telah disahkan oleh P2LHP;
 3. DKB untuk Kayu Bulat dengan blanko *model A.8*;
 4. DKO untuk Kayu Pacakan dengan blanko *model A.9*. beserta Berita Acara Perubahan Bentuk dengan blanko *model A.10*.
- b. pejabat penerbit melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kayu dengan blanko *model A.11*.; dan
- c. penerbitan dokumen SKSKB-KR oleh P2SKSKB atau SKAU oleh P2SKAU.

Pasal 9

- (1) Dalam hal mobil pengangkut utama tidak dapat menjangkau lokasi pemuatan karena kondisi jalan tidak memungkinkan maka dapat menggunakan dokumen langsung dengan blanko *model A.12* untuk pengangkutan dari titik – titik pengumpulan kayu di kebun/lahan masyarakat ke lokasi pemuatan angkutan utama.
- (2) Dokumen Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemegang Izin dan disahkan oleh P2SKSKB atau P2SKAU dilampiri DKB untuk kayu bulat dan DKO untuk kayu pacakan beserta Berita Acara Perubahan Bentuk dengan blanko *model A.10*.

Pasal 10

Jenis kayu yang pengangkutannya menggunakan nota pembelian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dilampiri DKB untuk kayu bulat dan DKO untuk kayu pacakan yang diketahui oleh Polisi Kehutanan setempat.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengesahan LHP dan permohonan penerbitan dokumen disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan lapangan.
- (2) Waktu pemeriksaan lapangan paling lama 7 (tujuh) hari (tergantung jarak dan volume).
- (3) Waktu pengesahan LHP dan penerbitan dokumen paling lama 1 hari (tergantung ketersediaan dokumen).

Pasal 12

Biaya pemeriksaan lapangan dan biaya lain yang terkait dibebankan kepada pemohon.

BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran dalam prosedur pelayanan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :

- a. apabila pelayanan pengesahan LHP-KB dan LP-HHBK tidak mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.
- b. apabila pelayanan penerbitan dokumen surat angkutan tidak mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 14

Terhadap P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSKB, P2SKAU yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa pemberhentian jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

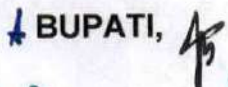
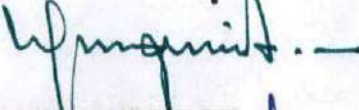
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

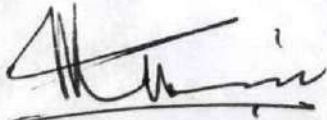
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 April 2011

Telah diperiksa	Paraf
Kadis	
Sekretaris Dinas	
Kabid	
Kaseksi	


BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 18 April 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TANGGAL 18 April 2011

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : BLANKO MODEL PELAYANAN PENGESAHAN LAPORAN
HASIL PRODUKSI KAYU BULAT (LHP-KB) DAN LAPORAN
PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (LP-HHBK) :

1. Buku Ukur Kayu (Model A.1).
2. Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (Model A.2).
3. Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (Model A.3).
4. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Model B.1).
5. Rekapitulasi Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Model B.2).
6. Surat Permohonan Pengesahan LHP-KB (Model A.4).
7. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (Model A.5).
8. Berita Acara Pemeriksaan LHP-KB (Model A.6).
9. Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Model B.3).
10. Berita Acara Pemeriksaan LP-HHBK (Model B.4)

LAMPIRAN II : BLANKO MODEL PELAYANAN DOKUMEN SURAT
ANGKUTAN :

1. Surat Permohonan Penerbitan (Model A.7).
2. Daftar Kayu Bulat (Model A.8).
3. Daftar Kayu Olahan (Model A.9).
4. Berita Acara Perubahan Bentuk (Model A.10).
5. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kayu (Model A.11).
6. Dokumen Langsiran (Model A.12).

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

BUKU UKUR KAYU

Tanggal :20....

Nama Pengukur :

Desa :

Pemilik Kayu :

Kecamatan :

Lokasi Pengumpulan Kayu :

No	Nomor Batang	Jenis Kayu	Panjang (m)	Ukuran Kayu					Ket.
				Bulat		Pacakan*			
				Diameter (cm)	Volume (m³)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m³)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah									

*) hanya diisi apabila yang di ukur adalah kayu pacakan

Mengetahui :

Pemilik Kayu,

Pengukur,

(-----)

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Nomor :
Tanggal :20....

[illegible]

Pembuat LHP-KB,
CV.

Pembuat LHP

Nama Perusahaan/Pemilik :
 Alamat :
 Nomor Telepon :

Nomor Izin :
 Lokasi Penebangan :

REKAPITULASI LAPORAN HASIL PENEBAHAN KAYU BULAT
(RLHP-KB)

Nomor :
 Tanggal :20....

Propinsi : Sulawesi Selatan
 Kabupat : Luwu Utara

No	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (m ³)	Volume s/d LHP terakhir (m ³)	Jumlah Volume s/d LHP ini (m ³)	Target Volume Berdasarkan izin	Sisa Target Volume (m ³)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Klp Indah							
1								
2								
3								
	Jumlah							
II	Klp Meranti							
1								
2								
3								
	Jumlah							
III	Klp Rimba Campuran							
1								
2								
3								
	Jumlah							
	JUMLAH TOTAL							

..... 20....

Diperiksa dan disahkan oleh
 P2LHP

Pembuat LHP-KB,
 CV.

No. Reg.

Pembuat LHP

KOP SURAT PEMEGANG IZIN

Lampiran : /

Nomor : 20 ..

Lampiran:

Perihal : Permohonan Pemeriksaan
dan pengesahan LHP/LP *)

Kepada Yth. :

Bapak
Pejabat Pengesah LHP/LP *)

di -

Bersama ini kami mohon kepada Bapak untuk mengadakan pemeriksaan serta mengesahkan LHP/LP *) kami nomor untuk bulan 20 .. dengan rincian sebagai berikut :

-			btg/bdl/pcs	=		m3/sm/ton
-			btg/bdl/pcs	=		m3/sm/ton
-			btg/bdl/pcs	=		m3/sm/ton
-			btg/bdl/pcs	=		m3/sm/ton
-			btg/bdl/pcs	=		m3/sm/ton
-			btg/bdl/pcs	=		m3/sm/ton
-			btg/bdl/pcs	=		m3/sm/ton

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kayu bulat / kayu bulat kecil / hasil hutan bukan kayu *) tersebut kami nyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa kayu bulat / kayu bulat kecil / hasil hutan bukan kayu *) yang dibuat LHP/LP *) nya tersebut adalah hasil produksi dari blok tebangan nomor Petak nomor / perijinan yang sah nomor (untuk hasil hutan bukan kayu).
2. kami akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran asal kayu bulat / kayu bulat kecil / hasil hutan bukan kayu *) yang dimohonkan pemeriksaan tersebut.

Demikian atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

PT.

Jabatan

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Provinsi.....
3. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan
Wilayah di

*) Coret yang tidak perlu

Model A.4

DAFTAR PEMERIKSAAN KAYU BULAT (DPKB)

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :
 No. LHP-KB/SKSKB/ FA-KB *) :
 Tanggal :
 Intensitas Sampling :

Nama Perusahaan :
 Blok Tebangan Tahun :
 Lokasi Pemeriksaan :

No.	Nomor Batang	Jenis	BERDASARKAN DOKUMEN					Jenis	BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN					Jenis	SELISIH PERBEDAAN					Ket
			Ukuran						Ukuran						Ukuran					
			Panjang (m)	Ø p (cm)	Ø u (cm)	Ø x (cm)	Vol. (m ³)		Panjang (m)	Ø p (cm)	Ø u (cm)	Ø x (cm)	Vol. (m ³)		Panjang (m)	Ø p (cm)	Ø u (cm)	Ø x (cm)	Vol. (m ³)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Jumlah :																				

Catatan :
 *) Coret yang tidak perlu,

Saksi-saksi

..... 20
 P2LHP/Penerbit FA-KBK/P3KB *)

1.
 2.

No. Reg. :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LP-HHBK

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami selaku petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi nomor tanggal telah melakukan pemeriksaan hasil hutan bukan kayu di lokasi tempat pengumpulan hasil hutan bukan kayu dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan LP-HHBK yang diusulkan PT./CV. Nomor Tanggal

JENIS HHBK	JUMLAH BATANG/BUNDEL/.....*)	Ton / Kg / *)
.....		
.....		
.....		
J U M L A H :		

2. Hasil Pemeriksaan fisik hasil hutan bukan kayu.

Menurut perhitungan yang didasarkan pada Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu terlampir, hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan jumlah Batang/Bundel/..... *) = batang/bundel/..... *)
2. Perbedaan berat
$$= \frac{\text{Perbedaan berat}}{\text{hasil pemeriksaan}} \times 100\% = \dots\dots\%$$
3. Tidak terdapat / terdapat *) perbedaan jenis hasil hutan bukan kayu yang terdiri dari :
 - a. = batang / bundel
 - b. = batang / bundel
 - c. = batang / bundel

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

....., 20 ...

Saksi-saksi,

P2LP-HHBK

1.

1.
Reg.No. :

2.

2.
Reg.No. :

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke : ..

DAFTAR KAYU BULAT
(DKB)

Provinsi :
Kabupaten / kota :

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

- Kolom 4 diisi kelompok jenis Meranti, Rimba Campuran, Kayu Indah dan Kayu Mewah
- Kolom 6 diisi diameter rata-rata antara diameter pangkal dan diameter ujung.

DKB ini merupakan lampiran SKSKB Nomor _____ tanggal _____

Diperiksa dan disahkan :
P2SKSKB

..... 20 ..

Dibuat oleh :

PT.

No.Reg.:

Jabatan

Model A.8

KOP SURAT PEMEGANG IZIN

SURAT LANGSIRAN

(KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN ANTARA)

Berlaku Selama 1 (Satu) Hari tanggal(Untuk Satu Kali Angkutan)

Nama Perusahaan/Pemilik : No. Perizinan :
 Alamat Perusahaan/Pemilik : Tanggal :
 Lokasi :

TEMPAT MUAT

Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

TUJUAN LANGSIRAN

Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

ALAT ANGKUT

Jenis Alat Angkut :
 Nomor Polisi :

DOKUMEN INDUK YANG AKAN DIGUNAKAN

SKAU No. :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M3)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kayu Olahan Rakyat			
JUMLAH				

Disahkan Oleh :
 Penerbit SKAU/SKSKB

Pembuat LHP,
 CV.

(.....)

(.....)

Jabatan

DAFTAR PEMERIKSAAN KAYU BULAT (DPKB)

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
No. LHP-KB/SKSKB/ FA-KB *) :
Tanggal :
Intensitas Sampling :

Nama Perusahaan :
Blok Tebangan Tahun :
Lokasi Pemeriksaan :

No.	Nomor Batang	BERDASARKAN DOKUMEN						BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN						SELISIH PERBEDAAN						Ket
		Jenis	Panjang (m)	Ø p (cm)	Ø u (cm)	Ø x (cm)	Vol. (m ³)	Jenis	Panjang (m)	Ø p (cm)	Ø u (cm)	Ø x (cm)	Vol. (m ³)	Jenis	Panjang (m)	Ø p (cm)	Ø u (cm)	Ø x (cm)	Vol. (m ³)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Jumlah :																				

Catatan :
*) Caret yang tidak perlu,

Saksi-saksi

....., 20
P2LHP/Penerbit FA-KBK/P3KB *)

1.
2.

No. Reg. :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LHP-KB

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami selaku petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi nomor tanggal telah melakukan pemeriksaan kayu bulat di lokasi TPn PT. dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan LHP-KB yang diusulkan Nomor Tanggal

JENIS KAYU	JUMLAH BATANG	VOLUME (m3)
.....		
.....		
.....		
J U M L A H :		

2. Hasil Pemeriksaan fisik kayu

Menurut perhitungan yang didasarkan pada Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat terlampir, hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan jumlah batang = batang
 b. Perbedaan jenis = batang (..... %)
 c. Perbedaan volume = $\frac{\text{Perbedaan volume}}{\text{Volume hasil pemeriksaan}} \times 100\% = \dots\dots\dots \%$

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

....., 20 ...

Saksi-saksi,

P2LHP

1.

1.
Reg.No. :

2.

2.
Reg.No. :

*) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LP-HHBK

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami selaku petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi nomor tanggal telah melakukan pemeriksaan hasil hutan bukan kayu di lokasi tempat pengumpulan hasil hutan bukan kayu dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan LP-HHBK yang diusulkan PT./CV. Nomor Tanggal

JENIS HHBK	JUMLAH BATANG/BUNDEL/.....*)	Ton / Kg / *)
.....		
.....		
.....		
J U M L A H :		

2. Hasil Pemeriksaan fisik hasil hutan bukan kayu.

Menurut perhitungan yang didasarkan pada Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu terlampir, hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan jumlah Batang/Bundel/..... *) = batang/bundel/..... *)
2. Perbedaan berat
$$= \frac{\text{Perbedaan berat}}{\text{hasil pemeriksaan}} \times 100\% = \dots\dots\%$$
3. Tidak terdapat / terdapat *) perbedaan jenis hasil hutan bukan kayu yang terdiri dari :
 - a. = batang / bundel
 - b. = batang / bundel
 - c. = batang / bundel

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

....., 20 ...

Saksi-saksi,

P2LP-HHBK

1.

1.
Reg.No. :

2.

2.
Reg.No. :

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke : ..

Nama Perusahaan IUPHHK / IPHHK/ILS *) :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor Telepon :

Nomor :

Provinsi :
Kabupaten / Kota :

No	No dan Tgl LHP	Nomor Batang	Kelompok Jenis	Panjang (m)	Diameter (cm)	Volume (m ³)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah :						

• Kolom 6 diisi diameter rata-rata antara diameter pangkal dan diameter ujung.

DKB ini merupakan lampiran SKSKB Nomor tanggal

***** 20 ***

Diperiksa dan disahkan :
P2SKSKB

Dibuat oleh :
PT.

No.Reg.:

Jabatan

Model A.8

BERITA ACARA
PERUBAHAN BENTUK
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan/Pemilik :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan perubahan bentuk atas kayu Bulat sesuai dengan DKB Nomor : tanggal untuk mengangkut ke
..... dengan perincian sebagai berikut :

[illegible]

BAPB ini merupakan lampiran

Tanggal :

Demikian Berita Acara Perubahan Bentuk ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa dan disahkan oleh
P2SKSB

**Yang Menyatakan,
Perusahaan/Pemilik Kayu**

No. Reg. 101-108-01-001

KOP SURAT PEMEGANG IZIN

SURAT LANGSIRAN

(KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN ANTARA)

Berlaku Selama 1 (Satu) Hari tanggal(Untuk Satu Kali Angkutan)

Nama Perusahaan/Pemilik : No. Perizinan :
 Alamat Perusahaan/Pemilik : Tanggal :
 Lokasi :

TEMPAT MUAT

Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

TUJUAN LANGSIRAN

Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

ALAT ANGKUT

Jenis Alat Angkut :
 Nomor Polisi :

DOKUMEN INDUK YANG AKAN DIGUNAKAN

SKAU No. :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M3)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kayu Olahan Rakyat			
JUMLAH				

Disahkan Oleh :
 Penerbit SKAU/SKSKB

Pembuat LHP,
 CV.

[.....]

[.....]

Jabatan